



P U T U S A N

No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SADRA SAPUTRA alias ADDA bin MADA
Tempat lahir : Makale
Umur/Tgl.lahir : 16 Tahun / 05 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karungan RT. 08, Kel. Mamburungan, Kec.
Tarakan Timur, Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petambak

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 18 Desember 2014 ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tar dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal Oktober 2014 No.Reg.Perk : PDM-14/TRK/10/2014 terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SADRA SAPUTRA alias ADDA bin MADA pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di atas gunung botak di daerah Karungan di kebun kosong Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yaitu terhadap saksi korban RITA HARTIKA binti MAHALI yang berumur 15 tahun yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya korban bersama dengan temannya ANUGERAH pulang dari sekolah tiba-tiba Terdakwa, saksi RIYAN, saksi HAMDANI dan saksi YAHYA

Hal.2 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR



mengikuti korban lalu saksi RIYAN menarik tangan korban dengan paksa sedangkan korban melihat temannya langsung lari karena ketakutan, lalu saksi RIYAN memaksa menarik tangan korban ke arah rumput-rumput dan dibawa ke arah yang jauh dari jalan dan di situ sudah ada saksi YAHYA, saksi HAMDY dan Terdakwa, karena korban terus meronta, saksi YAHYA memukul kepala korban dan membaringkannya di atas rumput-rumput dan dalam posisi berbaring saksi RIYAN, saksi YAHYA dan Terdakwa memegang payudara dan kemaluan korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam korban sambil mengangkat baju ke atas dan membuka kancing BH dengan paksa sampai lepas sementara saksi YAHYA mem-video korban, kemudian saksi RIYAN membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut lalu mengeluarkan kemaluannya dan dimasukkan ke dalam mulut korban sementara saksi YAHYA, saksi HAMDY dan Terdakwa terus memegang payudara dan kemaluan korban. Selanjutnya dalam posisi berbaring, korban menangis sambil meronta-ronta akan tetapi tak berdaya lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bawah lalu menjilati kemaluan korban setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban secara paksa sambil menggoyangkan pantatnya naik - turun kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut kemaluannya. Dalam posisi korban masih berbaring sambil menangis, secara bergantian saksi RIYAN membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya naik - turun dan kurang lebih 1 (satu) menit saksi RIYAN mengeluarkan sperma dan dibuang ke atas kemaluan korban ;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi korban belum cukup umur dan belum pernah menikah. Berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No.2039/2002 bahwa RITA HARTIKA lahir di Tarakan pada tanggal 27 Februari 1999 ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Persetujuan Nomor : HK.01.03.02.I.8478.X.2014 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan ditandatangani oleh dr. Dewi Mandang, Sp.OG diperoleh kesimpulan seorang perempuan bernama RITA HARTIKA pada hasil pemeriksaan Ginelogi tampak luka lecet di antara vagina dan anus, tampak selaput dara tidak utuh di jam 6 dengan darah yang ada kesan luka baru. Pemeriksaan Labbratonium : Analisa Sperma Swab Vagina : Negatif (-).

Dengan Kesimpulan : Laserasi di perineum dan selaput dara tidak utuh di jam 6 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SADRA SAPUTRA alias ADDA bin MADA pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira jam 14.30 Wita, bertempat di atas gunung botak di daerah Karungan di kebun kosong Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yaitu terhadap saksi korban RITA HARTIKA binti MAHALI yang berumur 15 tahun yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya korban bersama dengan temannya ANUGERAH pulang dari sekolah tiba-tiba Terdakwa, saksi RIYAN, saksi HAMD I dan saksi YAHYA

Hal.4 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR



mengikuti korban lalu saksi RIYAN menarik tangan korban dengan paksa sedangkan korban melihat temannya langsung lari karena ketakutan, lalu saksi RIYAN memaksa menarik tangan korban ke arah rumput-rumput dan dibawa ke arah yang jauh dari jalan dan di situ sudah ada saksi YAHYA, saksi HAMDY dan Terdakwa, karena korban terus meronta, saksi YAHYA memukul kepala korban dan membaringkannya di atas rumput-rumput dan dalam posisi berbaring saksi RIYAN, saksi YAHYA dan Terdakwa memegang payudara dan kemaluan korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam korban sambil mengangkat baju ke atas dan membuka kancing BH dengan paksa sampai lepas sementara saksi YAHYA mem-video korban, kemudian saksi RIYAN membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut lalu mengeluarkan kemaluannya dan dimasukkan ke dalam mulut korban sementara saksi YAHYA, saksi HAMDY dan Terdakwa terus memegang payudara dan kemaluan korban. Selanjutnya dalam posisi berbaring, korban menangis sambil meronta-ronta akan tetapi tak berdaya lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bawah lalu menjilati kemaluan korban setelah itu terdakwa memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban secara paksa sambil menggoyangkan pantatnya naik - turun kurang lebih 3 (tiga) menit dan mengeluarkan sperma lalu Terdakwa mencabut kemaluannya. Dalam posisi korban masih berbaring sambil menangis, secara bergantian saksi RIYAN membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga lutut dan langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatnya naik - turun dan kurang lebih 1 (satu) menit saksi RIYAN mengeluarkan sperma dan dibuang ke atas kemaluan korban ;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, saksi korban belum cukup umur dan belum pernah menikah. Berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No.2039/2002 bahwa RITA HARTIKA lahir di Tarakan pada tanggal 27 Februari 1999 ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui Visum Et Repertum Persetujuan Nomor : HK.01.03.02.I.8478.X.2014 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dan ditandatangani oleh dr. Dewi Mandang, Sp.OG diperoleh kesimpulan seorang perempuan bernama RITA HARTIKA pada hasil pemeriksaan Ginelogi tampak luka lecet di antara vagina dan anus, tampak selaput dara tidak utuh di jam 6 dengan darah yang ada kesan luka baru. Pemeriksaan Labbratonium : Analisa Sperma Swab Vagina : Negatif (-).

Dengan Kesimpulan : Laserasi di perineum dan selaput dara tidak utuh di jam 6 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No.Reg.Perk PDM-14/TRK/10/2014 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa SADRA SAPUTRA alias ADDA bin MADA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADRA SAPUTRA alias ADDA bin MADA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.6 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung (Samsung Chat)

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan terdakwa SADRA SAPUTRA alias ADDA bin MADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau untuk melakukan persetujuan dengannya" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana benda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan latihan kerja ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung (Samsung Chat)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Nopember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 17/AKTA.Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2014 ;

Hal.7 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal, 27 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut kurang memperhatikan dampak yang terjadi pada korban, dimana akibat kejadian tersebut korban menjadi trauma psikis yang dasyat, ketakutan yang luar biasa setiap ketemu dengan Terdakwa dan tidak mau bersekolah lagi dikarenakan trauma setiap melihat lokasi kejadian yang dekat dengan sekolahnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penmumtut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Tar., tanggal 18 Nopember 2014, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali :

Pertama, tentang kualifikasi perbuatan yang dilanggar sebagaimana pasal 81 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam amar putusan tertulis “dengan sengaja melakukan kekerasan anak untuk melakukan persetujuan dengannya”, diperbaiki menjadi “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;

Hal.8 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yang memaparkan keadaan psikis korban yang sedemikian berat hingga trauma dengan ketakutan berat dan sudah tidak mau lagi bersekolah. Keadaan ini menurut Pengadilan Tinggi dapat menghancurkan masa depan korban, karena tanpa pendidikan maka seseorang mustahil mendapat pekerjaan yang baik;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, sesuai dengan Visum et repertum, antara lain dapat disimpulkan bahwa akibat kejadian tersebut kehormatan atau kegadisan korban sebagai seorang gadis telah direnggut dan dihancurkan oleh Terdakwa yang tidak mungkin bisa dikembalikan;

Menimbang, bahwa selain kedua alasan tersebut diatas, sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan saksi Yahya, saksi Riyan dan saksi Hamdi, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, keadaan ini dalam sistim hukum pidana merupakan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik terdakwa sendiri melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan pemerkosaan adalah merupakan perbuatan yang sangat dibenci masyarakat karena dianggap suatu perbuatan yang tidak bermoral dan biadab dan dapat menghancurkan masa depan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 17/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Tar., tanggal 18 Nopember 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi perbuatan yang dilanggar dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal.9 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 tentang Peradilan Anak serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 17/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Tar., tanggal 18 Nopember 2014, sekedar menyangkut amar putusan mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sadra Saputra alias Adda bin Mada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan latihan kerja;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.10 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung (Samsung Chat), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Desember 2014**, oleh kami: **BENYAMIN NARAMESSAKH,SH.**, sebagai Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH.MH.**, dan **BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor: 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR. tanggal 9 Desember 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh: **M. DAHRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EDUARD MANALIP, SH, MH.

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

BINSAR SIREGAR, SH., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

M. DAHRI, S.H.

Hal.11 dari 11 hal. Put. No. 1/PID-ANAK/2014/PT.SMR